


Annual Report 2020

Accountancy Monitoring
Committee Indonesia



One Vision, One Identity, One Community

(ASEAN Motto)



Accountancy Monitoring Committee Indonesia

Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan Accountancy Monitoring Committee Indonesia.

Disusun oleh Sekretariat Komite AMCI
Jakarta, Januari 2021





Daftar Isi

Table of Contents

Kata Pengantar Penanggungjawab Ketua Pengarah AMCI	5
Ringkasan Eksekutif	6
Profil Accountancy Monitoring Commiittee Indonesia	7
Kegiatan Tahun 2020	9
Pendanaan Tahun 2020	15
Rencana Kerja Tahun 2021	16
Penutup	17
Lampiran	18

*Mempersiapkan
Akuntan Indonesia
untuk menghadapi
persaingan bebas di
pasar ASEAN*

*Meningkatkan
efektivitas
pelayanan register
ASEAN CPA*



Kata Pengantar

Penanggung Jawab Ketua Pengarah AMCI

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua.

Accountancy Monitoring Committee Indonesia atau disingkat (AMCI) Tahun 2020 dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan AMCI. AMCI diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC).

Tahun 2020 dirasakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ancaman pandemic wabah Covid-19 yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan, tidak terlewatkan profesi akuntan pun bermutasi melakukan penyesuaian terhadap gejala ini. Tahun 2020 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur, penguatan fungsi AMCI serta pengenalan AMCI kepada seluruh Akuntan di Indonesia (di tahun 2019) sehingga di tahun ini AMCI lebih fokus dalam mempersiapkan Akuntan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di pasar ASEAN serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemerosesan register ASEAN CPA. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan akuntan Indonesia tersebut sangatlah penting dan urgent untuk dilakukan mengingat sampai dengan akhir Desember 2020 tercatat 4.952 orang yang telah teregister sebagai ASEAN CPA (1.850 orang merupakan Akuntan Indonesia). Sehingga ke depan AMCI akan berupaya untuk mencoba membuka peluang pasar bagi Akuntan Indonesia untuk benar-benar dapat bekerja di beberapa negara ASEAN (teralisasi *moving person* Akuntan Indonesia).



Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite AMCI yang telah mencurahkan pemikiran dan tenaganya di AMCI untuk membangun profesi akuntansi di Indonesia menjadi lebih baik.

Tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan kami harapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan AMCI pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2021

Firmansyah N. Nazaroedin

Ringkasan Eksekutif

Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk *Accountancy Monitoring Committee*. Selanjutnya pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* Indonesia (sebagaimana terakhir ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.01/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI Tahun 2020).

Komite AMCI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan hal-hal terkait pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement* Jasa Akuntansi se-ASEAN (MRA Akuntansi ASEAN), khususnya di negara Indonesia. Salah satu tugas utama dari *Accountancy Monitoring Committee* tersebut adalah memproses permohonan aplikasi untuk menjadi ASEAN *Chartered Professional Accountant* (ASEAN CPA), memelihara register ASEAN CPA untuk dijadikan sebagai database serta hal-hal lain yang terkait.

Tahun 2020 dirasakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ancaman pandemic wabah Covid-19 yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan, tidak terlewatkan profesi akuntan pun bermutasi melakukan penyesuaian terhadap gejolak ini. Tahun 2020 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2019) sehingga di tahun ini AMCI lebih fokus dalam mempersiapkan Akuntan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di pasar ASEAN serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemrosesan register ASEAN CPA. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka persiapan akuntan Indonesia tersebut sangatlah penting dan *urgent* untuk dilakukan mengingat sampai dengan akhir Desember 2020 tercatat 4.952 orang yang telah teregister sebagai ASEAN CPA (1.850 orang merupakan Akuntan Indonesia). Selain kegiatan rutin berupa pelaksanaan tusi pemrosesan register ASEAN CPA serta pelaksanaan kegiatan persiapan pelaksanaan pertemuan *Coordinating Committee on Services Meeting* (CCS

Meeting 95-96), di tahun 2020 juga dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait perlindungan dan peluang pasar akuntan Indonesia, peningkatan MRA ASEAN sebagai *gatekeeper* pasar Indonesia, penyusunan dan penetapan pemungutan PNPB untuk *Registered Foreign Professional Accountant* (RFPA) yang keseluruhan kegiatan tersebut ditujukan dalam rangka mempersiapkan dan melindungi akuntan Indonesia dalam menghadapi persaingan bebas.

Selanjutnya sebagai suatu rangkaian dalam pengembangan ASEAN CPA di Indonesia, pada tahun 2020 AMCI juga menyelenggarakan kegiatan *outreach* program berupa workshop/ sosialisasi ASEAN CPA yang dilakukan di beberapa kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama antara AMCI, PPPK selaku regulator serta asosiasi profesi akuntan selaku *National Accountancy Bodies* (NAB). Melalui kegiatan *outreach* program tersebut diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi, menjangkau calon pendaftar ASEAN CPA serta sebagai upaya untuk pembekalan akuntan Indonesia menghadapi MRA Akuntansi ASEAN.

Pada tahun 2021, selain melakukan tusinya dalam pemrosesan permohonan ASEAN CPA, AMCI akan lebih memfokuskan pada kegiatan untuk membuka peluang pasar bagi Akuntan Indonesia untuk benar-benar dapat bekerja di beberapa negara ASEAN (teralisasi *moving person* akuntan Indonesia) melalui inisiasi *leader statement* dari regulator di Indonesia dan para NAB terkait keseriusan/komitmen Indonesia atas MRA Akuntansi ASEAN. Kegiatan ini akan dimulai dari setiap pelaksanaan sidang CCS *Meeting* melalui kunjungan kepada otoritas negara anggota MRA, dimana salah satu pembahasan yang akan diangkat adalah terkait dengan potensi pembukaan pasar bagi akuntan Indonesia, peningkatan kompetensi akuntan Indonesia melalui magang/lainnya, serta penyediaan *expert* akuntan bagi negara anggota MRA (sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam BAB 4).

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.01/2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan lainnya yang sah.

Bab 01

Chapter 01

Profil Accountancy Monitoring Committee Indonesia

*Accountancy Monitoring Committee
Indonesia Profile*



A. Dasar Hukum

Accountancy Monitoring Committee Indonesia atau disingkat (AMCI) dibentuk berdasarkan amanat ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services* khususnya pada article 6 (enam) yang menyatakan bahwa masing-masing negara anggota ASEAN harus membentuk Accountancy Monitoring Committee. Selanjutnya pembentukan Accountancy Monitoring Committee untuk di negara Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1445/KM.1/2016 tentang Pembentukan Accountancy Monitoring Committee Indonesia. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) Register yang dikelola oleh ASEAN Chartered Professional Accountants Coordinating Committee (ACPACC). Selain itu AMCI juga berwenang untuk memeriksa kualifikasi dan pengalaman Akuntan Profesional secara langsung atau berdasarkan referensi dari *National Accountancy Bodies* (NABs) dan/atau *Professional Regulatory Authorities* (PRAs).

Berdasarkan ketentuan dalam article 6 (enam) ASEAN MRA on Accountancy Services, tugas AMCI adalah sebagai berikut:

1. memastikan ASEAN CPA memenuhi syarat yang ditetapkan MRA;
2. memastikan bahwa pelamar ASEAN CPA memberikan bukti pemenuhan kewajiban;

3. memastikan ASEAN CPA memperbarui registrasinya dengan menunjukkan bukti pemenuhan persyaratannya;
4. memastikan pelaksanaan perubahan MRA (jika ada) sesuai arahan ACPACC;
5. menarik dan menghapus ASEAN CPA yang tidak sesuai dengan MRA.

B. Struktur AMCI

Struktur Accountancy Monitoring Committee Indonesia yang selanjutnya disebut Komite AMCI dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan bersifat kolegial. Keanggotaan AMCI tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia dengan struktur keanggotaan yaitu: Pembina, Komite Pengarah, Komite Pelaksana Dukungan Teknis, dan Komite Pelaksana Dukungan Administratif.

Masa kerja Komite AMCI ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa periode berikutnya.

Pembentukan Komite AMCI secara administratif ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan. Pembentukan Komite AMCI untuk periode tahun 2020 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.1/2020 tentang Pembentukan Accountancy Monitoring Committee Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, ditetapkan Pembina dan Komite Pengarah AMCI periode tahun 2019 dengan profil sebagai berikut.

I. Pengarah

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

II. Tim Pelaksana Accountancy Monitoring Committee Indonesia

- | | |
|--|--|
| 1. Firmansyah N. Nazaroedin/ Kementerian Keuangan | sebagai Penanggung Jawab merangkap Anggota |
| 2. Arie Wibowo/ Kementerian Keuangan | sebagai Ketua merangkap Anggota |
| 3. Triyanto/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |
| 4. Andar Ramona Sinaga / Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |
| 5. Lindawati Gani/ Ikatan Akuntan Indonesia | sebagai Anggota |
| 6. Elly Zarni Husin/ Ikatan Akuntan Indonesia | sebagai Anggota |
| 7. Suhartono/ Institut Akuntan Publik Indonesia | sebagai Anggota |
| 8. Irwan Haswir/ Institut Akuntan Publik Indonesia | sebagai Anggota |
| 9. Agung Nugroho S./ Institut Akuntan Manajemen Indonesia | sebagai Anggota |
| 10. Reza Nugraha Putra/ Institut Akuntan Manajemen Indonesia | sebagai Anggota |

III. Tim Pelaksana Dukungan Teknis


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Tri Wuri Handayani/ Kementerian Keuangan | sebagai Koordinator merangkap Anggota |
| 2. Bambang Setyoko/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |
| 3. Irvan Pratama Putra/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |
| 4. Andi Darmawan/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |

IV. Tim Pelaksana Dukungan Administratif

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Dany Pribadi/ Kementerian Keuangan | sebagai Koordinator merangkap Anggota |
| 2. Alexander Fransiskus Asisi/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |
| 3. Daniyah Ainur Rossa/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |
| 4. Ani Mugi Rahayu/ Kementerian Keuangan | sebagai Anggota |

C. Kedudukan AMCI

AMCI berkedudukan di Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Kode Pos 10710, Telepon 021-3452670, Faksimile 021-3508573, email amci.sekretariat@gmail.com.



Bab 02

Chapter 02

Kegiatan di Tahun 2020

Activities in 2020



Tahun 2020 merupakan tahun lanjutan dari tahun penguatan infrastruktur dan penguatan fungsi AMCI (di tahun 2019) sehingga di tahun ini AMCI lebih fokus dalam mempersiapkan Akuntan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di pasar ASEAN serta peningkatan efektifitas pelayanan dalam pemrosesan register ASEAN CPA. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum dalam penjelasan dibawah ini.

A. Keorganisasian AMCI

Pembentukan *Accountancy Monitoring Committee* di Indonesia dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KMK.01/2020 tentang Perpanjangan Masa Kerja dan Perubahan Susunan Keanggotaan AMCI. AMCI bersifat independen dan diharapkan mampu mengembangkan dan menjalankan proses penyerahan atas nama Akuntan Profesional yang memenuhi kualifikasi sebagai ASEAN CPA Register yang dikelola oleh ACPACC. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan disebutkan secara rinci tugas AMCI dilihat dari jabatan yang ditugaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas untuk memberikan keputusan atas arahan strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi dari Pengarah mengenai AMCI dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services*.
2. Tim Pengarah bertugas:
 - a. menetapkan arah strategis, ruang lingkup, dan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*;
 - b. menetapkan keputusan dalam setiap tahapan yang penting (*critical milestones*) dalam perancangan dan implementasi Pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*;
 - c. membuat keputusan atas masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*;
 - d. mereviu dan menetapkan hasil evaluasi ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*;
 - e. menetapkan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*;
 - f. menggalang keterlibatan unit-unit struktural di lingkungan Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*;
 - g. memfasilitasi keterlibatan Kementerian/Lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan ASEAN MRA on *Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi*; dan
 - h. menyiapkan segala hal yang diperlukan terkait pembentukan Sekretariat Permanen ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee.

3. Tim Pelaksana Dukungan Teknis bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
 - b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program reformasi serta kesiapan lingkungan kerja, organisasi, dan sumber daya untuk memastikan pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
 - c. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
 - d. membuat rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan mengusulkannya kepada Koordinator Pelaksana Dukungan Teknis untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - e. mengumpulkan bahan rapat bulanan Komite AMCI.
4. Tim Pelaksana Dukungan Administratif bertugas:
 - a. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
 - b. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas dasar laporan pelaksanaan ASEAN MRA on Accountancy Services Perjanjian Saling Pengakuan Se-ASEAN Tentang Jasa-Jasa Akuntansi;
 - c. membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - d. mempersiapkan akomodasi rapat bulanan Komite AMCI.

Selama tahun 2020, perangkat keanggotaan dalam AMCI menjalankan tugas dan fungsi dimaksud diatas dijabarkan dalam penjelasan Bab 2 tentang Kegiatan Tahun 2020.

B. Pemerosesan Registrasi ASEAN CPA

Dengan disetujuinya assessment statement Indonesia dalam sidang CCS Meeting ke-88 di Seam Reap, Kamboja tanggal 12 Oktober 2017, maka AMCI secara efektif dapat membuka pendaftaran ASEAN CPA bagi Akuntan di Indonesia. Dalam pemerosesan pendaftaran tersebut, AMCI telah memiliki prosedur penilaian kualifikasi/pemerosesan ASEAN CPA yang terangkum dalam assessment statement yang telah disusun. Adapun secara singkat prosedur penilaian kualifikasi/pemerosesan ASEAN CPA yang berjalan yaitu AMCI menerima dan

memverifikasi berkas/dokumen persyaratan pendaftar ASEAN CPA yang disampaikan dari National Accountancy Bodies (NAB) – yang merupakan asosiasi profesi akuntansi terkait. Dokumen-dokumen persyaratan tersebut sebagian besar merupakan duplikasi dari data-data yang saat ini dipelihara oleh masing-masing NAB. Oleh karena itu pada tahun 2020, dalam rangka memberikan kemudahan dan efisiensi waktu maka AMCI sepakat untuk melakukan penyempurnaan tata kerja pendaftaran pemerosesan/penilaian kualifikasi ASEAN CPA. Dimana AMCI akan menerima rekapitulasi nett dari masing-masing NAB dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia yang berisi kertas kerja dalam bentuk database setiap masing-masing anggota yang terdaftar yang telah diverifikasi sebelumnya dan tanggung jawab penyimpanan dokumen terdapat di NAB masing-masing dan disampaikan secara elektronik maupun hardcopy. Hingga akhir Desember 2020 sudah tercatat sebanyak 1.850 Akuntan Indonesia yang teregister dalam ASEAN CPA dengan rincian sebagai berikut:

Chartered Accountant (CA):

1.263 Orang

Certified Public Accountant (CPA):

499 Orang

Certified Professional Management Accountant (CPMA):

88 Orang

Total:

1.850 Orang

C. Pelaksanaan Coordinating Committee on Services

Selama tahun 2020 pelaksanaan ASEAN CCS Meeting sebanyak 2 (dua) kali yakni di Vietnam dan Indonesia (dilakukan secara virtual). Untuk pelaksanaan CCS Meeting di Vietnam Tim AMCI tidak dapat hadir dikarenakan sedang dalam kondisi pandemic Covid 19. Namun untuk pertemuan CCS Meeting selanjutnya Tim AMCI hadir dikarenakan pelaksanaan rapat dilakukan secara virtual. Kehadiran AMCI dalam ASEAN CCS Meeting berdasarkan permintaan resmi dari Kementerian Perdagangan dalam rangka sebagai perwakilan delegasi Indonesia dalam perundingan sektor akuntansi. Dalam rangkaian pertemuan ASEAN CCS Meeting, perundingan sektor akuntansi diwadahi dalam pertemuan ASEAN Accountancy Meeting. Setelah terbentuknya ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee Meeting, pertemuan ini berubah menjadi ACPACC Meeting. (terlampir Minutes of meeting pelaksanaan CCS Meeting tahun 2020)

D. Penyusunan dan Penetapan Pemungutan PNBP atas Registered Foreign Professional Accountant (RFPA) dalam MRA On Accountancy Services ASEAN

Mengingat sudah tidak dapat terelakkannya arus globalisasi, sama seperti Registered Foreign Professional Engineering (RFPE), hampir semua negara di ASEAN akan menerapkan ketentuan pemungutan biaya pendaftaran register ASEAN CPA khususnya terkait Registered Foreign Professional Accountant (RFPA). Hal ini didasarkan pada Dokumen MRA Akuntansi ASEAN butir 4.3 yang menyatakan bahwa RFPA harus mengikuti regulasi domestik yang berlaku di negara tersebut (negara yang menjadi tuan rumah berpraktik). Pemungutan biaya ini ditujukan dalam rangka cost recovery atas sumber daya yang dikeluarkan dalam melakukan pemerosesan izin tersebut. Pemungutan biaya tersebut juga ditujukan sebagai bukti keseriusan bagi akuntan negara lain yang akan masuk (upaya perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat domestik) mengingat potensi pasar Indonesia yang semakin berkembang diantara negara-negara ASEAN (Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar perdagangan jasa).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka menjalankan kesepakatan dalam dokumen MRA Akuntansi ASEAN, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan ketentuan terkait pemungutan PNBP atas pendaftaran register ASEAN CPA. Dilihat dari kewenangannya, pemungutan RFPA tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebagai suatu unit yang membina dan mengawasi profesi akuntansi. Dalam Pasal 2024 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sehingga pada tahun 2020, AMCI bersama-sama dengan PPPK berupaya untuk merumuskan dan mengusulkan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan, mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum diatur ketentuan pemungutan biaya atas RFPA ASEAN CPA. Pada tahun 2020, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarrif atas Jenis Penerimaan Negara Buka Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.



Foto: twenty20.com

Pemungutan PNBPN atas RFPA dalam MRA Akuntansi ASEAN ini bertujuan untuk:

1. Bukti keseriusan calon pemegang ASEAN CPA dalam mengajukan permohonan mengingat potensi pasar Indonesia yang semakin berkembang diantara negara-negara ASEAN (Indonesia diproyeksikan akan menjadi pasar perdagangan jasa);
2. Cost recovery atas sumber daya yang dikeluarkan negara dalam melakukan pemerosesan register ASEAN CPA;
3. Menjalankan kesepakatan dalam dokumen MRA Akuntansi ASEAN;
4. Peningkatan pelayanan dalam melakukan proses register dan pemeliharaan data ASEAN CPA;
5. Upaya perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat domestik.

Adapun struktur biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemerosesan RFPA dalam MRA Akuntansi ASEAN ini terdiri dari:


1. **Permohonan Register Akuntan Profesional Asing/Registered Foreign Professional Accountant (RFPA).** Besaran satuan pemungutan PNBPN untuk Permohonan RFPA adalah sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari komponen biaya non personil (terdiri dari biaya supplies/ administrasi & update website);
2. **Pendaftaran Register Akuntan Profesional Asing/Registered Foreign Professional Accountant (RFPA).** Besaran satuan pemungutan PNBPN untuk RFPA adalah sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) diusulkan menggunakan metode cost recovery atas biaya layanan yang diberikan. Besaran biaya tersebut terdiri dari:
 - Biaya personil (terdiri dari biaya personil teknis & personil non teknis/pengelola website)
 - Biaya non personil (terdiri dari biaya supplies/administrasi & pemeliharaan website)
3. **Perpanjangan Register Akuntan Profesional Asing/Registered Foreign Professional Accountant (RFPA).** Besaran satuan pemungutan PNBPN untuk Perpanjangan RFPA per 3 (tiga) tahun, diusulkan sama dengan register negara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) yaitu sebesar Rp8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) mengingat prosedur pemerosesan perpanjangan tersebut sama dengan proses pendaftaran RFPA. Pelaksanaan perpanjangan RFPA tersebut dilakukan dalam rangka maintenance data serta pengembangan potensi pasar di Indonesia.

E. Peningkatan MRA ASEAN sebagai Gatekeeper Pasar di Indonesia

MRA jasa Akuntansi di ASEAN telah ditetapkan pada tahun 2014, yang berdampak pada pergerakan lintas profesi akuntansi seluruh ASEAN, dengan adanya pergerakan tersebut diharapkan Indonesia dapat menjadi central connectivity bagi profesi di ASEAN. Menindaklanjuti hal tersebut, Accountancy Monitoring Committee Indonesia (AMCI) yang terdiri dari PPPK Kementerian Keuangan dan beberapa asosiasi profesi akuntan terkait (IAI, IAPI, dan IAMI) telah melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan Tenaga Kerja Asing.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Perpres 20 tahun 2018 (Perpres 20/2018) yang membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk di Indonesia. Tujuan penerbitan Perpres 20/2018 tetap mengutamakan Tenaga Kerja Indonesia pada semua jenis jabatan, TKA hanya dapat menduduki jabatan yang belum dapat diduduki oleh TKI. Penyederhanaan prosedur tanpa menghilangkan prinsip selektif untuk memenuhi jabatan dengan kompetensi khusus dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Selain hal tersebut, dengan adanya pembebasan TKA masuk di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan daya saing, investasi dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam rapat koordinasi tersebut terdapat pembahasan terkait TKA yang berasal dari Akuntansi dimana telah ada MRA Jasa Akuntansi tingkat ASEAN. Berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, untuk perlakuan bagi TKA akuntansi yang masuk ke Indonesia diperlakukan sama dengan yang non ASEAN CPA. Menindaklanjuti hal tersebut, AMCI bersama-sama dengan PPPK berupaya dalam mengusulkan bagi Akuntan Asing yang akan masuk ke Indonesia minimal dipersyaratkan telah bersertifikasi sebagaimana diatur dalam MRA Jasa Akuntansi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin kualitas jasa yang akan diberikan oleh TKA serta dalam rangka perlindungan industri di Indonesia serta perlindungan bagi masyarakat/tenaga kerja domestik. Rencana aksi tersebut akan ditindaklanjuti kembali di Tahun 2019 dengan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa pimpinan di Kementerian Ketenagakerjaan.



F. Outreach Program AMCI

Dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya, Indonesia melalui AMCI serta instrumen lembaga lainnya harus mempersiapkan SDM yang kualifikasi kompetensinya memenuhi standar internasional serta mempersiapkan usulan standar assessment statement yang sesuai guna dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu pada tahun 2020 AMCI menyelenggarakan kegiatan outreach program. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan outreach AMCI kali ini dilaksanakan secara virtual dikarenakan adanya pandemic.

Tema yang diangkat dalam pelaksanaan *outreach program* ini adalah ASEAN CPA in the Future: on the road to success in ASEAN, sehingga diharapkan dapat lebih memperkenalkan MRA Akuntansi dan proses aplikasi ASEAN CPA serta mengenalkan AMCI dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adapun ruang lingkup penyelenggaraan workshop ini adalah:

- Perkembangan Perjanjian Ekonomi & Perdagangan ASEAN dan MEA;
- Profil Profesi Akuntansi di Indonesia;
- Peranan, Fungsi dan Substansi MRA Akuntansi ASEAN;
- Persiapan Indonesia Menghadapi MRA ASEAN;
- Pengenalan, Pemahaman dan Usulan Masukan terhadap Dokumen Persyaratan dan SOP Pendaftaran ASEAN CPA.

Secara umum pelaksanaan kegiatan workshop yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dikarenakan, kegiatan tersebut melibatkan beberapa pihak-pihak yang kompeten dan bersinggungan langsung terkait dengan profesi akuntan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa para profesi akuntansi di beberapa tempat yang dilakukan kegiatan sosialisasi sangat antusias dan mendukung akan penerapan ASEAN MRA on Accountancy Services.

Pelaksanaan outreach program tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 4 kali yakni:

No	Tema Kegiatan	Tanggal	Jumlah peserta
1	ASEAN CPA in the Future: on the road to success in ASEAN	19 Agustus 2020	3.458 views
2	ASEAN CPA in the Future: on the road to success in ASEAN dalam rangkaian SNA Virtual IAI	23 September 2020	773 views
3	ASEAN CPA in the Future: on the road to success in ASEAN dalam rangkaian APA Fest	5 Oktober 2020	511 views
4	ASEAN CPA : Menciptakan basis klien di ASEAN melalui reputasi dan jaringan	2 November 2020	2.027 views

Foto: pppk.kemenkeu.go.id



G. Pemeliharaan Situs AMCI


AMCI sedang melakukan pembaharuan terhadap situs AMCI yang akan dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi seluruh pemegang ASEAN CPA khususnya di Indonesia. Proses pengembangan situs tersebut sudah dilakukan proses redesain menu website, pencarian referensi template dan pengumpulan bahan terkait.

H. Rapat AMCI

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, selama tahun 2020 AMCI telah melaksanakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala PPPK. Rapat AMCI dilaksanakan dengan membahas pokok-pokok materi sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi Pembahasan
1	14 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan Rapat CCS ke 95 di Vietnam; • Pengesahan pendaftaran ASEAN CPA per Februari 2020; dan • Pending Matters tahun 2020.
2	5 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan pending matter 2020; • Pengajuan artikel dari asosiasi; dan • Persiapan Pelaksanaan outreach program secara virtual.
3	8 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Update Rapat CCS di Vietnam; dan • Persiapan pelaksanaan outreach program kerjasama dengan asosiasi.
4	16 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Logistic Note for CCS 96 (virtual); dan • Pengajuan artikel dari asosiasi.

Pada bulan yang tidak dilakukan rapat berkala tetap dilakukan pengesahan pendaftaran ASEAN CPA dengan cara melakukan sirkulir dengan mengirimkan email kepada setiap anggota untuk dilakukan persetujuan, dan setelahnya Sekretariat AMCI mengirimkan email ke Sekretariat ACPACC.



Bab 03

Chapter 03

Pendanaan

Funding



Pendanaan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI sebagaimana Diktum Ketujuh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.1/2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Untuk tahun 2020, biaya pelaksanaan kegiatan Komite AMCI dialokasikan dananya pada DIPA Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Tahun Anggaran 2020. Kegiatan AMCI masuk dalam Output Pembinaan Profesi Keuangan (1637.001) dengan Suboutput Penyelenggaraan Program Pembinaan Lainnya (1637.001.057) pada Komponen MRA Akuntansi ASEAN (1637.001.057.B). AMCI belum merupakan Satuan Kerja tersendiri, sehingga anggarannya masih dialokasikan pada DIPA PPPK.

Penyerapan dana untuk pelaksanaan kegiatan AMCI selama tahun 2020 (periode bulan Januari s.d Desember 2020) mencapai sebesar Rp230.854.640 atau 97,91% dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp235.776.000,00. Adapun rincian kegiatannya mencakup:

1. Pembayaran Honorarium Anggota Komite AMCI	Rp215,400.000,00
2. Langganan Hosting Website AMCI dan ACPACC	Rp5.260.640,00
3. Pelaksanaan Outreach Program	Rp9.000.000,00
4. Penyelenggaraan Operasional Komite AMCI	Rp1.194.000,00

JUMLAH

Rp230.854.640,00

Penyerapan Dana

97,91%

Penggunaan anggaran AMCI Tahun 2020 di samping untuk honorarium anggota komite AMCI, secara umum terfokus untuk penguatan regulasi dan persiapan infrastruktur guna mendukung operasional pelaksanaan tugas dan fungsi AMCI seperti persiapan pelaksanaan pertemuan Coordinating Committee on Services Meeting (CCS Meeting 95), langganan hosting website, dan penyelenggaraan kegiatan outreach program berupa webinar AMCI.

Pencapaian output dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI tahun anggaran (TA) 2020 terealisasi selesai 100% (1 Laporan). Hal tersebut didukung dengan terselesaikannya output kegiatan prioritas Komite AMCI di TA 2020 sebagaimana tercantum dalam penjelasan Laporan Kegiatan TA 2020 (BAB II).



Bab 04

Chapter 04

Rencana Kerja Tahun 2021

Work Plan 2021

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komite AMCI serta penyempurnaan proses bisnis dalam operasional pelaksanaan kerja, sehingga perlu disusun rencana kerja strategis Komite AMCI Tahun 2021. Rencana kerja ini digunakan selain dalam rangka sebagai petunjuk operasional arah pelaksanaan kerja juga diharapkan dapat bertindak sebagai tolok ukur dalam pencapaian output/program kerja AMCI periode Tahun 2021.

Adapun rencana kegiatan strategis tahun 2020 dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Penguatan Regulasi

Penetapan pemungutan PNBPN atas pendaftaran register ASEAN CPA pada tahun 2020, harus didukung dengan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut agar dapat diterapkan.

Oleh karena itu pada tahun 2021, AMCI bersama-sama dengan Kemenkeu c.q. PPPK tetap berupaya melakukan pembahasan peraturan pelaksanaan pemungutan biaya atas pendaftaran register ASEAN CPA khususnya terkait RFPN agar segera dapat ditetapkan.

B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. Pemerosesan Permohonan ASEAN CPA

Sebagaimana yang telah diuraikan pada butir sebelumnya bahwa pada tahun 2018 AMCI telah melakukan penyederhanaan proses penilaian pendaftaran atas permohonan ASEAN CPA (dengan tetap mempertimbangkan minimum requirement dalam assessment statement). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2019, Komite AMCI tetap akan melakukan penilaian kualifikasi/pemerosesan permohonan ASEAN CPA yang diajukan.

2. Pelaksanaan outreach program sosialisasi pendaftaran ASEAN CPA

Hingga akhir Desember 2019 tercatat sebanyak 1.850 Akuntan Indonesia yang telah teregistrasi

sebagai ASEAN CPA. Jumlah tersebut dinilai masih sedikit bila dibandingkan dengan potensi calon Aplikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 2021 AMCI akan kembali melakukan outreach program kembali berupa sosialisasi sekaligus pembukaan stand booth pendaftaran ASEAN CPA di beberapa lokasi yang memiliki potensi pengembangan ASEAN CPA serta akan dilakukan pendekatan melalui perusahaan seperti BUMN/Perbankan serta Institusi Pemerintahan.

3. Penataan kembali situs AMCI sebagai media social dasar untuk update info seputar ASEAN CPA

Pada tahun 2021, AMCI akan melakukan penataan kembali situs AMCI diharapkan akan menjadi salah satu media informasi bagi pemegang ASEAN CPA agar dapat menjadi sumber pengetahuan terkini terkait ASEAN.

4. Pembukaan Potensi Pasar Akuntan Indonesia di Negara ASEAN

Pada tahun 2021, AMCI akan menginisiasi leader statement dari regulator di Indonesia dan para NAB (asosiasi profesi akuntan) terkait keseriusan/komitmen Indonesia atas MRA Akuntansi ASEAN. Kegiatan ini akan dimulai dari setiap pelaksanaan sidang CCS Meeting melalui kunjungan kepada otorita negara anggota MRA. Salah satu pembahasan yang akan diangkat adalah terkait dengan potensi pembukaan pasar bagi akuntan Indonesia, peningkatan kompetensi akuntan Indonesia melalui magang/lainnya, serta penyediaan expert akuntan bagi negara anggota MRA;

5. Koordinasi antar Kementerian terkait dengan Proses Moving ASEAN CPA di negara ASEAN Member State (AMS)

Pada tahun 2021, AMCI kembali melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM terkait peningkatan MRA ASEAN sebagai Gatekeeper Pasar di Indonesia.

Bab 05

Chapter 05

Penutup


Afterword




Foto: asean.org


Laporan Kegiatan AMCI Tahun Anggaran 2020 ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kegiatan AMCI sesuai dengan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1445/KM.1/2016. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan dipublikasikan, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi Komite AMCI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Masukan, saran, maupun kritik dari berbagai pihak baik terkait kinerja maupun rencana kerja dapat disampaikan kepada Komite AMCI agar Komite AMCI dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat berkontribusi dalam rangka melindungi dan mempersiapkan masyarakat dan profesi akuntansi di Indonesia guna berkompetisi dengan praktisi akuntansi dari negara ASEAN lainnya.






- Halaman ini dikosongkan -





- Halaman ini dikosongkan -





Contact

Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1

Jakarta, Kode Pos 10710

Telepon: 021-3452670 | Faksimile: 021-3508573

email: amci.sekretariat@gmail.com

Situs web: amci.or.id